



PERATURAN DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR 3 TAHUN 2007

TENTANG

PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN HIV / AIDS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang:
- a. bahwa *Human Immunodeficiency Virus* (HIV), penyebab *Acquired Immuno Deficiency Syndrome* (AIDS) adalah virus perusak sistem kekebalan tubuh manusia yang proses penularannya sulit dipantau, meningkat secara signifikan dan tidak mengenal batas wilayah, usia, status sosial dan jenis kelamin;
 - b. bahwa dalam konteks wilayah Nusa Tenggara Timur, perkembangan penyebaran HIV/AIDS semakin mengkhawatirkan dari tahun ke tahun, sehingga dapat mengancam derajat kesehatan masyarakat dan kelangsungan kehidupan manusia;
 - c. bahwa penularan HIV/AIDS mempunyai implikasi terhadap kesehatan, politik, ekonomi, sosial budaya, etika, agama dan hukum, sehingga memerlukan penanggulangan secara melembaga, sistematis, menyeluruh, terpadu, partisipatif dan berkesinambungan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pencegahan dan Penanggulangan HIV/AIDS;
- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1996 tentang Pengesahan Convention on Psychotropic Substances, 1997 (Konvensi Psikotropika 1997);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3671);
6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1997 tentang Pengesahan United Nations Convention Against illicit Traffic in Narcotic, Drugs And Psychotropic Substances, 1988 (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika dan Psikotropika, 1988);
7. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3698);
8. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
10. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
12. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);

13. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4539);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2006 tentang Komisi Penanggulangan AIDS Nasional;
16. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 688/Menkes/Per/VII/1997 tentang Peredaran Psikotropika;
17. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 785/Menkes/Per/VII/1997 tentang Ekspor Dan Impor Psikotropika;
18. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 3 Tahun 2001 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2001 Nomor 091 Seri D Nomor 091);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

dan

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENCEGAHAN DAN
PENANGGULANGAN HIV / AIDS.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
3. Gubernur adalah Gubernur Nusa Tenggara Timur.
4. Komisi Penanggulangan AIDS Provinsi selanjutnya disingkat KPAP adalah Komisi Penanggulangan AIDS Provinsi Nusa Tenggara Timur.
5. Pencegahan adalah upaya-upaya agar seseorang tidak tertular HIV/AIDS dan tidak menularkannya kepada orang lain.
6. Penanggulangan adalah upaya-upaya menekan laju penularan HIV/AIDS.
7. Human Immunodeficiency Virus yang selanjutnya disingkat HIV merupakan virus yang merusak sistem kekebalan tubuh manusia.
8. Acquired Immune Deficiency Syndrome yang selanjutnya disingkat AIDS adalah kumpulan gejala penyakit yang disebabkan oleh HIV.
9. Orang dengan HIV/AIDS yang selanjutnya disingkat ODHA adalah orang yang sudah terinfeksi HIV baik pada tahap belum ada gejala maupun yang sudah ada gejala penyakit ikutan.
10. Orang yang Hidup Dengan HIV/AIDS yang selanjutnya disingkat OHIDHA adalah orang, badan atau anggota keluarga yang hidup bersama dengan ODHA dan memberikan perhatian kepada mereka.
11. Infeksi Menular Seksual selanjutnya disingkat IMS adalah penyakit dan atau gejala penyakit yang ditularkan melalui hubungan seksual.
12. Konseling dan Tes Sukarela (*Voluntary Counseling and Testing* yang selanjutnya disebut VCT) adalah konseling dan tes HIV yang dilakukan secara sukarela atau dengan persetujuan klien dan hasilnya harus bersifat rahasia serta wajib disertai konseling sebelum dan sesudah tes.
13. Pemeriksaan HIV adalah tes HIV anonim yang dilakukan pada sampel darah, produk darah, jaringan dan organ tubuh sebelum didonorkan.
14. Surveilans HIV atau sero-surveilans HIV adalah kegiatan pengumpulan data tentang infeksi HIV yang dilakukan secara berkala guna memperoleh informasi tentang besaran masalah, sebaran dan kecenderungan penularan HIV/AIDS untuk perumusan kebijakan dan kegiatan penanggulangan HIV/AIDS, di mana tes HIV dilakukan secara unlinked anonymous.
15. Surveilans perilaku adalah kegiatan pengumpulan data tentang perilaku yang berkaitan dengan masalah HIV/AIDS dan dilakukan secara berkala guna memperoleh informasi tentang besaran masalah dan kecenderungannya untuk perumusan kebijakan dan kegiatan penanggulangan HIV/AIDS.
16. *Informed consent* adalah penjelasan yang diberikan kepada seseorang untuk mendapatkan persetujuan tertulis sebelum dilakukan test HIV/AIDS secara sukarela.
17. Bupati/Walikota adalah bupati/walikota dalam wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
18. Masyarakat adalah setiap orang atau kelompok orang yang berdomisili di Wilayah Nusa Tenggara Timur.
19. Dunia usaha adalah orang atau badan yang melaksanakan kegiatan dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan.

20. Kondom adalah sarung karet yang dipasang pada alat kelamin laki-laki dan perempuan pada waktu akan melakukan hubungan seksual dengan maksud untuk mencegah penularan penyakit akibat hubungan seksual maupun sebagai alat kontrasepsi.
21. Perilaku pasangan seksual beresiko adalah perilaku berganti-ganti pasangan seksual tanpa menggunakan kondom.
22. Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya yang selanjutnya disebut NAPZA adalah obat-obatan/ bahan-bahan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1976, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997.
23. NAPZA Suntik adalah NAPZA yang dalam penggunaannya melalui penyuntikan ke dalam pembuluh darah sehingga dapat menularkan HIV/AIDS.

BAB II ASAS DAN TUJUAN

Asas

Pasal 2

Pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS diselenggarakan berdasarkan asas kemanusiaan, kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan, keadilan, kepastian hukum, manfaat dan kesetaraan gender.

Tujuan

Pasal 3

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk melindungi masyarakat dari bahaya HIV/AIDS dengan cara:

- a. meningkatkan promosi perilaku hidup bersih dan sehat;
- b. menjamin kesinambungan upaya pencegahan penyebaran HIV/AIDS;
- c. menyediakan sistem pelayanan perawatan, dukungan, pengobatan dan pendampingan terhadap ODHA dan OHIDHA;
- d. menyelenggarakan upaya pemulihan dan peningkatan kualitas hidup ODHA.

BAB III UPAYA PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN HIV/ AIDS

Pencegahan

Pasal 4

Upaya pencegahan HIV/ AIDS dilakukan melalui:

- a. kegiatan promosi yang meliputi komunikasi, informasi dan edukasi dalam rangka menumbuhkan sikap dan perilaku hidup bersih dan sehat;
- b. peningkatan penggunaan kondom pada setiap hubungan seks berisiko;
- c. pengurangan dampak buruk penggunaan narkoba suntik;
- d. pengurangan risiko penularan HIV/AIDS dari ibu ke anak;
- e. penyelenggaraan kewaspadaan umum (*universal precaution*) dalam rangka mencegah terjadinya penularan HIV/AIDS dalam kegiatan pelayanan kesehatan;

- f. penyelenggaraan Konseling dan Tes Sukarela HIV/AIDS (*Voluntary Counseling and Testing*) yang dikukuhkan dengan persetujuan tertulis klien (*informed consent*);
- g. pemeriksaan HIV/AIDS terhadap semua darah, produk darah, cairan mani, organ dan jaringan tubuh yang didonorkan.

Penanggulangan

Pasal 5

- (1) Upaya penanggulangan HIV/ AIDS dilakukan melalui kegiatan perawatan, dukungan, pengobatan dan pendampingan terhadap ODHA dan OHIDHA yang dilakukan berdasarkan pendekatan berbasis klinis, keluarga, kelompok dukungan, serta masyarakat.
- (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
 - a. meningkatkan kemampuan sumber daya manusia yang melakukan perawatan, dukungan, dan pengobatan;
 - b. mendukung kelompok persahabatan ODHA dan OHIDHA;
 - c. menyediakan obat anti retroviral, anti infeksi oportunistik dan obat IMS;
 - d. menyediakan alat dan layanan pemeriksaan HIV/AIDS pada semua darah, produk darah, cairan mani, organ dan jaringan tubuh yang didonorkan;
 - e. menyediakan layanan perawatan, dukungan, pengobatan, dan pendampingan kepada setiap orang yang sudah terinfeksi HIV/AIDS;
 - f. melaksanakan surveilans IMS, HIV, dan perilaku beresiko tertular HIV/AIDS;
 - g. mengembangkan sistem pencatatan dan pelaporan kasus-kasus HIV/ AIDS;
 - h. menyediakan sarana dan perbekalan pendukung lainnya.

Pasal 6

Upaya pencegahan dan penanggulangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5, dilakukan secara menyeluruh, terpadu dan berkesinambungan serta dilaksanakan secara bersama-sama oleh pemerintah, masyarakat, media massa dan dunia usaha.

BAB IV PERLINDUNGAN TERHADAP ODHA DAN OHIDHA

Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah melindungi hak-hak pribadi dan hak-hak asasi orang yang terinfeksi HIV/AIDS termasuk perlindungan dari kerahasiaan status HIV/AIDS.
- (2) Diskriminasi dalam bentuk apapun kepada orang yang terduga atau disangka atau telah terinfeksi HIV/AIDS merupakan perbuatan pelanggaran terhadap Peraturan Daerah ini.
- (3) Tenaga kesehatan atau konselor dengan persetujuan ODHA dapat menyampaikan informasi kepada pasangan seksualnya dalam hal:
 - a. ODHA yang tidak mampu menyampaikan statusnya setelah mendapat konseling yang cukup;
 - b. ada indikasi telah terjadi penularan pada pasangan seksualnya;

- c. untuk kepentingan pemberian perawatan, dukungan, pengobatan dan pendampingan pada pasangan seksualnya;
 - d. Pemerintah Daerah mengatur agar narapidana yang terinfeksi HIV/AIDS memperoleh hak-hak layanan kesehatan dan hak-hak kerahasiaan yang sama dengan orang lain yang terinfeksi HIV/AIDS di luar lembaga pemasyarakatan.
- 4) Pemerintah daerah melindungi hak-hak pribadi dan hak-hak asasi OHIDHA.

BAB V KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Kewajiban

Pasal 8

- (1) Setiap orang yang bertugas melakukan test HIV/AIDS untuk keperluan surveilans dan Pemeriksaan HIV/AIDS pada darah, produk darah, cairan mani, organ dan jaringan yang didonorkan wajib melakukannya dengan cara *unlinked anonymous*.
- (2) Setiap orang yang bertugas melakukan test HIV/AIDS untuk keperluan pengobatan, dukungan dan pencegahan penularan terhadap kelompok beresiko termasuk ibu hamil kepada bayi yang dikandungnya wajib melakukan konseling sebelum dan sesudah test.
- (3) Dalam hal konseling sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak mungkin dilaksanakan, tes HIV/AIDS dilakukan dengan konseling keluarga.
- (4) Setiap orang yang karena pekerjaan dan atau jabatannya atau sebab apapun mengetahui dan memiliki informasi status HIV/AIDS seseorang wajib merahasiakannya.
- (5) Penyedia layanan kesehatan wajib memberikan pelayanan kepada ODHA dan OHIDHA tanpa diskriminasi.
- (6) Setiap orang yang telah mengetahui dirinya terinfeksi HIV/AIDS wajib melindungi orang lain dengan melakukan upaya pencegahan.
- (7) Setiap orang yang bersetubuh dengan seseorang padahal diketahui atau patut diduga bahwa dirinya dan atau pasangannya mengidap HIV/AIDS wajib melindungi pasangannya dengan menggunakan kondom.
- (8) Setiap orang yang memeriksakan darah, produk darah, cairan mani, organ dan jaringan tubuhnya wajib mentaati standar dan prosedur pemeriksaan yang berlaku.
- (9) Setiap orang yang menggunakan alat cukur, jarum suntik, jarum tato, jarum akupuntur, atau jenis jarum dan peralatan lainnya pada tubuhnya sendiri dan atau tubuh orang lain untuk tujuan apapun wajib menggunakannya secara steril.

- D) Semua praktek budaya yang potensial menimbulkan penularan HIV/AIDS wajib melaksanakan sanering sesuai dengan prosedur dan standar kesehatan yang baku.

Larangan

Pasal 9

- 1) Setiap orang dilarang melakukan *Mandatory HIV Test*.
- 2) Setiap orang yang telah mengetahui dirinya terinfeksi HIV/AIDS dilarang mendonorkan darah, produk darah, cairan mani, organ dan jaringan tubuhnya kepada orang lain.
- 3) Setiap orang dilarang meneruskan darah, produk darah, cairan mani, organ dan jaringan tubuhnya yang terinfeksi HIV/AIDS kepada calon penerima donor.
- 4) Setiap orang atau badan dilarang mempublikasikan status HIV/AIDS seseorang kecuali dengan persetujuan yang bersangkutan.

BAB VI KOMISI PENANGGULANGAN AIDS

Pasal 10

- 1) Untuk mengefektifkan upaya pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS secara terpadu dan terkoordinasi dibentuk Komisi Penanggulangan AIDS Provinsi yang selanjutnya disebut KPAP.
- 2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan, tata cara pengisian keanggotaan, dan tata kerja KPAP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB VII PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 11

- 1) Masyarakat bertanggungjawab untuk berperan serta dalam kegiatan pencegahan dan penanggulangan HIV/ AIDS serta perlindungan terhadap ODHA dan OHIDHA dengan cara:
 - a. berperilaku hidup sehat;
 - b. meningkatkan ketahanan keluarga;
 - c. mencegah terjadinya diskriminasi terhadap ODHA, OHIDHA, dan keluarganya;
 - d. menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman bagi ODHA, OHIDHA, dan keluarganya;
 - e. aktif dalam kegiatan promosi, perawatan, dukungan, pengobatan, dan pendampingan terhadap ODHA dan OHIDHA.

- 1) Pemerintah Daerah mendorong, membina, dan memfasilitasi peran serta masyarakat.

BAB VIII PEMBIAYAAN

Pasal 12

Biaya yang timbul sebagai akibat diberlakukannya Peraturan Daerah ini dibebankan pada APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dan sumber dana lainnya yang sah.

BAB IX PEMBINAAN, KOORDINASI, DAN PENGAWASAN

Pembinaan

Pasal 13

- 1) Gubernur melakukan pembinaan terhadap semua kegiatan yang berkaitan dengan pencegahan, penanggulangan HIV/AIDS serta perlindungan terhadap ODHA dan OHIDHA.
- 2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan untuk:
 - a. meningkatkan derajat kesehatan masyarakat sehingga mampu mencegah dan menanggulangi penularan HIV/ AIDS;
 - b. memenuhi kebutuhan masyarakat akan informasi dan pelayanan kesehatan yang cukup, aman, bermutu, dan terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat sehingga mampu mencegah dan menanggulangi penularan HIV/ AIDS;
 - c. melindungi masyarakat terhadap segala kemungkinan kejadian yang dapat menimbulkan penularan HIV/ AIDS;
 - d. memberikan kemudahan dalam rangka menunjang peningkatan upaya pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS;
 - e. meningkatkan mutu sumber daya manusia dalam upaya pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS.

Koordinasi

Pasal 14

Gubernur melakukan koordinasi dengan Bupati/Walikota dalam upaya pencegahan dan penanggulangan HIV/ AIDS serta perlindungan terhadap ODHA dan OHIDHA

Pengawasan

Pasal 15

Gubernur melakukan pengawasan terhadap semua kegiatan yang berkaitan dengan pencegahan dan penanggulangan HIV/ AIDS serta perlindungan terhadap ODHA dan OHIDHA.

BAB X SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 16

- 1) Gubernur berwenang menjatuhkan sanksi administratif terhadap orang atau lembaga yang dalam kedudukan tertentu melakukan pelanggaran terhadap ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.
- 2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. pencabutan sementara ijin penyelenggaraan usaha dan profesi;
 - d. penghentian atau penutupan penyelenggaraan usaha dan profesi.
- 3) Tata cara penjatuhan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

BAB XI KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 17

- 1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Provinsi diberi wewenang melaksanakan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.
- 2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya pelanggaran Peraturan Daerah;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
 - c. menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda dan atau surat;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret tersangka;
 - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. mendatangkan saksi ahli dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. mengadakan penghentian penyidikan karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya memberitahukan hal tersebut kepada penyidik, penuntut umum, tersangka atau keluarganya;
 - i. melakukan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

**BAB XII
KETENTUAN PIDANA**

Pasal 18

- 1) Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 7 ayat (2), Pasal 8 ayat (1), ayat (2) ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (7), ayat (8), dan ayat (9), Pasal 9 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- 2) Ancaman pidana atau denda selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan yang diatur dalam perundang – undangan lainnya.

**BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 19

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya, diatur lebih lanjut oleh Gubernur.

Pasal 20

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 17 September 2007

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,


PIET ALEXANDER TALLO

Diundangkan di Kupang
pada tanggal 17 September 2007

Pt. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
NUSA TENGGARA TIMUR,


PARTINI HARDJOKUSUMO

LEMBARAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN 2007 NOMOR 003 SERI E NOMOR 001

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

NOMOR 3 TAHUN 2007

TENTANG

PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN HIV/ AIDS

PENJELASAN UMUM

HIV (*Human Immunodeficiency Virus*) merupakan virus menular yang dapat merusak sistem kekebalan tubuh manusia. Akibat kerusakan sistem kekebalan tubuh ini maka seseorang akan dengan mudah diserang berbagai macam penyakit dalam tenggang waktu yang relatif bersamaan. Kumpulan berbagai gejala penyakit ini disebut *Acquired Immune Deficiency Syndrome* (AIDS).

Dalam Rantai penularan HIV terdapat kelompok rentan, kelompok berisiko tertular, dan kelompok tertular.

Kelompok rentan adalah kelompok masyarakat yang karena lingkup pekerjaannya, lingkungan sosial, rendahnya status kesehatan, ketahanan dan kesejahteraan keluarga, akan lebih mudah tertular HIV. Kelompok tersebut mencakup orang dengan mobilitas tinggi, remaja, anak jalanan, serta penerima transfusi darah.

Kelompok berisiko tertular adalah kelompok masyarakat yang karena perilakunya berisiko tinggi untuk tertular dan menularkan HIV, seperti penaja seks, pelanggannya, laki-laki yang berhubungan seks dengan laki-laki, orang yang berganti-ganti pasangan seksual, pemakai narkoba suntik dan pasangan seksualnya, penerima darah, organ atau jaringan tubuh donor, serta bayi yang dikandung ibu hamil yang mengidap HIV.

Kelompok tertular adalah kelompok masyarakat yang sudah terinfeksi HIV.

Penularan HIV seringkali sangat sulit dipantau atau diawasi. HIV dipandang sebagai virus yang mengancam dan sangat membahayakan kesehatan masyarakat secara keseluruhan. Dalam beberapa kasus, HIV bahkan dipandang sebagai ancaman terhadap keberlanjutan proses peradaban suatu masyarakat karena HIV tidak saja mengancam kehidupan anggota-per anggota keluarga, melainkan juga dapat memutus kelangsungan generasi suatu keluarga. Karena itu, penanggulangan HIV/AIDS merupakan suatu upaya yang sangat signifikan dalam rangka menjaga hak-hak dasar masyarakat atas derajat kesehatan dan kelangsungan proses peradaban manusia.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, mengamanatkan daerah untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat.

Pemerintahan di daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang menjadi urusan Pemerintah. Salah satu urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah, baik Provinsi maupun kabupaten/kota, adalah penanganan bidang kesehatan. Penanganan bidang kesehatan yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah Provinsi diatur dalam Pasal 13 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang KESEHATAN juga mengamanatkan bahwa pembangunan kesehatan diarahkan pada upaya untuk meningkatkan derajat kesehatan yang berpengaruh sangat besar terhadap pengembangan dan pembinaan sumber daya manusia serta menjadi modal bagi pelaksanaan pembangunan.

Penanganan bidang kesehatan diarahkan pada upaya untuk mempertinggi derajat kesehatan, yang pada akhirnya bertujuan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat.

Dalam rangka memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum terhadap pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS di daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur, Pemerintahan Provinsi Nusa Tenggara Timur mengambil kebijakan untuk mengatur pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS dalam suatu peraturan daerah. Untuk itu dibentuk Peraturan Daerah tentang Pencegahan dan Penanggulangan HIV/AIDS dengan materi mencakup:

1. Asas dan Tujuan
2. Upaya Pencegahan dan Penanggulangan HIV/AIDS
3. Perlindungan terhadap ODHA dan OHIDHA
4. Kewajiban dan Larangan
5. Komisi Penanggulangan AIDS
6. Peran serta Masyarakat
7. Pembiayaan
8. Pembinaan, Koordinasi, dan Pengawasan
9. Sanksi Administrasi
10. Ketentuan Penyidikan dan
11. Ketentuan Pidana

Manfaat Peraturan Daerah ini bagi masyarakat sangat ditentukan oleh efektifitasnya. Dan efektifitas Peraturan Daerah ini sangat ditentukan oleh fungsi-fungsi kelembagaan dan perangkat peraturan pelaksanaan yang diperlukan untuk itu. Oleh karena itu, dalam rangka memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum dalam pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS, maka dalam Bab tentang Pembinaan, Pengawasan, dan Koordinasi, Peraturan Daerah ini menugaskan Gubernur untuk melakukan koordinasi dengan Bupati/Walikota dalam upaya pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS baik menyangkut aspek pengaturan maupun pelaksanaannya. Koordinasi tersebut dimaksudkan untuk mengarahkan agar Kabupaten/Kota membentuk Peraturan Daerah tentang pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS melaksanakan kegiatan-kegiatan pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS.

PENJELASAN PASAL DEMI PASAL:

Pasal 1:

Cukup jelas.

Pasal 2:

Yang dimaksud dengan "asas kemanusiaan" adalah upaya pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS harus menghormati hak asasi manusia, harkat dan martabat ODHA, OHIDHA dan keluarganya.

Yang dimaksud dengan "asas kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan" adalah upaya penanggulangan HIV/AIDS harus dilaksanakan sedemikian rupa tanpa ada perbedaan baik antar sesama pengidap HIV/AIDS maupun antara pengidap dan masyarakat bukan pengidap lainnya.

Yang dimaksud dengan "asas keadilan" adalah tidak melakukan stigmatisasi dan diskriminasi terhadap ODHA, OHIDHA, keluarganya dan petugas yang terkait dalam penanggulangan HIV/AIDS.

Yang dimaksud dengan "asas kesetaraan gender" adalah tidak membedakan peran dan kedudukan berdasarkan jenis kelamin dalam penanggulangan HIV/AIDS.

Pasal 3:

Huruf c.

Yang dimaksud dengan "perawatan, dukungan, pengobatan dan pendampingan" adalah upaya kesehatan untuk meningkatkan derajat kesehatan ODHA dan upaya dari sesama ODHA maupun keluarganya dan atau orang lain yang bersedia memberi perhatian pada ODHA secara lebih baik.

Pasal 4:

Huruf a, b, c, d, f dan g : cukup jelas

Huruf "e" Yang dimaksudkan dengan "kewaspadaan umum" adalah segala tindakan atau prosedur pencegahan yang harus dilakukan sesuai dengan standar umum yang berlaku.

Pasal 5:

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "pendekatan berbasis klinis" adalah suatu rangkaian upaya pendekatan yang dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip ilmu kedokteran klinis.

Yang dimaksud dengan "pendekatan berbasis keluarga" adalah suatu rangkaian upaya pendekatan yang dilaksanakan dengan melibatkan peran serta pihak keluarga semaksimal mungkin.

Yang dimaksud dengan "pendekatan berbasis kelompok dukungan" adalah suatu rangkaian upaya pendekatan yang dilaksanakan dengan melibatkan peran serta kelompok pendukung semaksimal mungkin.

Yang dimaksud dengan "pendekatan berbasis masyarakat" adalah suatu upaya pendekatan yang dilakukan dari dan untuk masyarakat.

Yang dimaksud dengan "pendekatan berbasis masyarakat" adalah suatu upaya pendekatan yang dilakukan *dari, oleh, dan untuk* masyarakat.

Ayat (2) cukup jelas.

Pasal 6:

Yang dimaksud dengan "upaya pencegahan" adalah usaha memutus mata rantai penularan HIV/ AIDS di masyarakat, terutama kelompok berisiko tinggi tertular dan menularkan HIV dan AIDS seperti pengguna narkoba jarum suntik, penjaja seks dan pelanggan atau pasangannya, laki-laki yang berhubungan seks dengan laki-laki, warga binaan di lembaga pemasyarakatan dan rumah tahanan, ibu yang telah terinfeksi HIV ke bayi yang dikandungnya, penerima darah, penerima organ atau jaringan tubuh donor.

Yang dimaksud dengan "upaya penanggulangan" adalah usaha menekan laju penularan HIV/AIDS melalui kegiatan promosi, pencegahan, perawatan, dukungan, pengobatan, dan pendampingan terhadap orang dengan HIV/AIDS.

Upaya pencegahan antara lain dengan cara: tidak melakukan hubungan seksual (*abstinensia*) atau dengan memakai kondom atau tidak melakukan hubungan seksual yang penetratif.

Yang dimaksud dengan "menyeluruh" adalah upaya pencegahan dan penanggulangan meliputi promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif.

Yang dimaksud dengan "terpadu" adalah upaya pencegahan dan penanggulangan yang dilakukan secara terpadu oleh berbagai pihak.

Yang dimaksud dengan "berkesinambungan" adalah upaya pencegahan dan penanggulangan yang dilakukan secara terus - menerus.

Pasal 7:

Ayat (1) cukup jelas.

Ayat (2):

Yang dimaksud dengan "diskriminasi" adalah setiap pembatasan, pelecehan, atau pengucilan baik langsung maupun tidak langsung didasarkan pada perbedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan, politik, yang berakibat pada pengurangan, penyimpangan, atau penghapusan pengakuan pelaksanaan atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam kehidupan baik secara individual maupun kolektif dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya dan aspek kehidupan lainnya.

Ayat (3) cukup jelas.

Ayat (4) cukup jelas.

Ayat (5) cukup jelas.

Pasal 8:

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan *unlinked anonymous* adalah tes yang dilaksanakan dalam rangka sero-surveilans yang dilakukan sedemikian rupa sehingga identitas orang yang dites tidak dicantumkan pada sampel darah atau spesimen lain yang diambil dan tidak bisa dilacak kembali karena hanya digunakan untuk sampel epidemiologis berdasarkan populasi tertentu, dan bukan individu.

Ayat (2) cukup jelas.

Ayat (3) cukup jelas.

Ayat (4) cukup jelas.

Ayat (5)

Yang dimaksud dengan "penyedia layanan kesehatan" adalah setiap orang atau lembaga yang menyediakan layanan jasa kesehatan bagi masyarakat umum.

Ayat (6) cukup jelas.

Ayat (7)

Yang dimaksud dengan "bersetubuh" adalah hubungan seks penetratif antara lain masuknya penis ke dalam vagina (*vaginal sex*) dalam hal hubungan seks dilakukan oleh pria dan wanita atau masuknya penis ke dalam dubur (*anal sex*) dalam hal hubungan seks dilakukan baik oleh pria dengan pria maupun oleh pria dengan wanita atau masuknya penis ke dalam mulut (*oral sex*) dalam hal hubungan seks dilakukan baik oleh pria dengan pria maupun oleh pria dengan wanita.

Ayat (9)

Yang dimaksud dengan "steril" adalah suatu keadaan yang bebas hama atau kuman penyakit.

Pasal 9:

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan *mandatory HIV test* adalah tes HIV yang disertai dengan identitas klien tanpa disertai konseling sebelum test dan tanpa persetujuan dari klien.

Ayat (2) cukup jelas.

Ayat (3) cukup jelas.

Ayat (4) cukup jelas.

Pasal 10:

Cukup jelas.

Pasal 11:

Ayat (2) Yang dimaksudkan dengan “masyarakat” adalah sehimpunan orang yang hidup bersama di sesuatu tempat dengan ikatan-ikatan aturan tertentu seperti keluarga, lembaga keagamaan, lembaga swadaya masyarakat (LSM), Perguruan Tinggi, organisasi kemasyarakatan, organisasi profesi, dan lain-lain.

Pasal 12:

Cukup jelas.

Pasal 13:

Cukup jelas.

Pasal 14:

Cukup jelas.

Pasal 15:

Cukup jelas.

Pasal 16

Ayat (1) Yang dimaksudkan dengan “orang... dalam kedudukan tertentu” adalah individu yang melaksanakan suatu kegiatan karena profesinya.

Ayat (2) cukup jelas.

Pasal 17:

Cukup jelas.

Pasal 18:

Cukup jelas.

Pasal 19:

Cukup jelas.

Pasal 20:

Cukup jelas.

**AMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR 0003**